

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Public trust adalah perihal yang dibutuhkan oleh lembaga negara dan pemerintah. *Public trust* dapat digunakan sebagai alat legitimasi publik. Sebuah instrumen yang dimanfaatkan oleh lembaga negara untuk mendapat dukungan politik dan sosial masyarakat dalam segala aktivitasnya. Salah satu lembaga negara yang tidak akan pernah bisa terlepas dari *public trust* adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat terjadi karena Polri merupakan lembaga penegak hukum yang berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam segala tugas dan kewajibannya.

Polri dapat membangun legitimasi publik dengan melakukan tindakan yang berdasarkan keadilan prosedural. Masyarakat akan menghargai perlakuan yang bermartabat dan penuh rasa hormat. Mereka ingin didengarkan dan mendapat penjelasan atas segala tindakan polisi. Mereka juga mengharapkan polisi bertindak adil dan 'bermain sesuai aturan'. Semakin banyak polisi mencapai hal ini, maka *trust* masyarakat dan legitimasi publik akan menguat. Hal ini menjadi dasar bagi komitmen yang kuat terhadap supremasi hukum.¹

Namun, peran *public trust* yang sentral bagi Polri ini sempat mengalami guncangan pada beberapa waktu terakhir. Polri mengalami puncak ketidakpercayaan masyarakat pada

¹Mike Hough, *Pemolisian yang Baik : Kepercayaan, Legitimasi dan Otoritas*, (Bristol Policy Press Scholarship Online , 2021), Hal 13, diakses dari <https://doi.org/10.1332/policypress/9781447355076.003.0002>, pada 20 Mei 2024.

paruh akhir tahun 2022. Saat itu, media sosial Indonesia dipenuhi dengan pemberitaan negatif mengenai Polri. Berbagai informasi terkait dengan kegagalan kinerja Polri yang mengecewakan masyarakat dengan mudah diunggah dan mendapatkan banyak persetujuan. Platform digital tersebut seolah menjadi ruang kritik bagi suara-suara masyarakat. Berbagai hastag yang sudah ada sebelumnya semakin digaungkan. Contohnya seperti #PercumaLapor Polisi, #SatuHariSatuOknum, dan #NoViralNoJustice.

Sebuah kondisi yang patut untuk disesalkan karena sampai detik ini masih juga dapat ditemukan. Bahkan lebih dari itu, situasi ini juga menyebabkan munculnya kesalahan berfikir masyarakat. Masyarakat memiliki anggapan jika Polri sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia baru akan melaksanakan tugasnya ketika perkara yang ia hadapi tengah menjadi sorotan di media sosial. Pemahaman yang meresahkan seperti ini sudah dikenal selama puluhan tahun dengan istilah *simulacrum*. *Simulacrum* adalah istilah yang menggambarkan perkeyasaan makna di media sosial. Untuk selanjutnya, *simulacrum* akan berpadu dengan hiperealitas (ketidakjelasan antara yang nyata dan tidak) untuk membentuk simulasi. Sebuah pemahaman kompleks yang ada dalam teori *simulacra*.

Fenomena ini pada kemudian hari memicu kemunculan berbagai survei. Pada dasarnya survei merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pertanyaan terstruktur yang sama pada setiap orang. Setelahnya semua jawaban yang diperoleh peneliti akan dicatat, diolah, dan dianalisis.² Salah satu lembaga survei

²Statistics Center Diponegoro University, diakses dari <http://scundip.org/uncategorized/apa-itu-survei/> pada 25 Mei 2024 pukul 11.43 WIB

yang mengangkat fenomena ini adalah Lembaga Survei Indonesia. Lembaga Survei Indonesia merupakan lembaga riset opini publik yang berkaitan dengan kontestasi politik seperti pemilihan umum dan pembuatan kebijakan publik. Lembaga ini membranding dirinya dengan sifat independen, non-partisan dan tidak berafiliasi pada partai politik maupun tokoh atau kelompok tertentu.³

Hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia dipilih untuk diangkat dalam penelitian ini karena alasan kredibilitas. Hasil survei ini dapat dikatakan kredibel karena telah banyak digunakan oleh pihak-pihak terkait. Contohnya seperti pemberitaan media-media besar maupun pemberitaan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sendiri. Di sisi lain, hasil penelitian oleh Lembaga Survei Indonesia ini turut disertai dengan pemaparan mengenai peristiwa-peristiwa yang tengah dihadapi Polri secara mendetail.

Ricuhnya keadaan dan pikiran masyarakat karena adanya fenomena ketidakpercayaan masyarakat kepada institusi Polri yang menyebar bebas di media sosial secara terus menerus adalah permasalahan yang serius. Oleh karenanya terdapat banyak penelitian yang mengangkat permasalahan ini. Hanya saja penelitian-penelitian tersebut terfokus pada kekurangan Polri sebagai lembaga secara umum. Setelahnya penelitian kemudian dilanjutkan pada upaya *building trust* yang dapat dilakukan oleh Polri. Penulis memandang hasil dari penelitian ini belum cukup untuk mengatasi permasalahan. Perlu dilakukan penelitian yang

³Lembaga Survei Indonesia, diakses dari <https://www.lsi.or.id/> pada tanggal 25 Mei 2024 pukul 11.13 WIB

disesuaikan dengan tantangan terbaru yang tengah dihadapi oleh Polri, yakni kebebasan akses media sosial.

Di sisi lain, perspektif *fiqih siyasah* juga memiliki peluang untuk dikaji dalam penelitian mengenai fenomena ini. *Fiqih siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan masalah pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara. Tujuannya ialah untuk mencapai kemaslahatan. Sementara itu, *public trust* masyarakat terhadap penegakan hukum Polri merupakan perihal yang cukup krusial dalam memengaruhi kemaslahatan.

Pada akhirnya, penelitian mengenai tantangan baru yang tengah dihadapi oleh Polri dapat memberikan pemahaman masalah untuk kemudian dapat dilakukan penyusunan solusi yang tepat sasaran. Hal ini mutlak untuk dilakukan agar permasalahan serupa tidak kembali terjadi ke depannya. Untuk alasan tersebut, penelitian dengan judul Analisis *Public Trust* Masyarakat Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Polri Berdasarkan Teori *Simulacra* dan *Fiqih Siyasah* ini penulis lakukan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana hasil survei mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri?
2. Apa yang memengaruhi *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri jika dianalisis berdasarkan teori *simulacra*?
3. Bagaimana perspektif *fiqih siyasah* mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari serangkaian persyaratan agar penulis dapat menyelesaikan pendidikan di program studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Namun lebih daripada hal itu, penelitian ini turut memiliki tujuan berupa :

1. Untuk mengetahui hasil survei mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri
2. Untuk memahami apa saja faktor-faktor yang memengaruhi *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri jika dianalisis berdasarkan teori *simulacra*
3. Untuk mengetahui perspektif *fiqih siyasah* mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun untuk memperoleh pengetahuan baru perihal faktor-faktor yang memengaruhi *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri. Pengetahuan akan perihal ini dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk menyelesaikan permasalahan serupa ke depannya. Hal ini dapat terjadi karena *public trust* masyarakat terhadap penegakan hukum merupakan sesuatu yang dinamis. Ia dapat berubah kapan saja menyesuaikan berbagai peristiwa yang terjadi. Hasil dari penelitian ini dapat dipilih sebagai media pembelajaran karena berfokus pada tantangan baru. Tantangan dari kemudahan akses informasi media masa. Sebuah fenomena baru yang jika terkait objek ini belum sempat dikaji sebelumnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini disusun sedemikian rupa agar bermanfaat bagi banyak pihak, diantaranya :

a. Masyarakat

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu literatur yang menyadarkan masyarakat akan kondisi saat ini. Membuminya kebebasan media masa memberi celah bagi berita hoaks untuk berpadu dengan kebenaran. Untuk itu, kepercayaan yang membabibuta karena kesamaan persepsi saja bukan prinsip yang dapat dipertahankan dalam kondisi seperti saat ini. Terlebih jika hal tersebut mencakup hukum dan penegakannya. Perlu pendalaman lebih lanjut dalam memahami informasi-informasi yang bebas diterima dan disebarluaskan. Salah satu dari sekian banyak

informasi tersebut ialah perihal penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi terpercaya sebelum lembaga kepolisian melakukan *building trust*. Hal ini dapat terjadi karena penelitian ini memaparkan secara terperinci bagaimana tantangan yang dihadapi Polri dalam bidang *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum zaman sekarang. Upaya *building trust* yang dilandaskan dari hasil penelitian ini diharapkan dapat lebih terarah dan tepat sesuai dengan kebutuhannya.

c. Mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber literatur dan bahan bacaan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Hasil dari penelitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut dikemudian hari. Kepedulian akan keberlangsungan penegakan hukum dan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu titik fokus dari mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum sebagai calon sarjana hukum.

E. Penegasan Istilah

Penelitian yang berjudul “Analisis *Public Trust* Masyarakat Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Polri Berdasarkan Teori *Simulacra* dan Perspektif *Siyasah Syar’iyah*” ini disusun berdasarkan beberapa istilah.

1. Konseptual

a. Analisis

Analisis adalah sebuah kata yang sering ditemui dalam dunia akademik. Kata ini memiliki beberapa pengertian, diantaranya ialah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, penguraian suatu pokok atas berbagai bagian dan hubungan di dalamnya untuk menghasilkan pemahaman menyeluruh, serta penjabaran setelah melalui proses pengkajian yang mendalam.⁴ Kesimpulannya, analisis dapat diartikan dengan serangkaian proses pendalaman suatu objek untuk mendapatkan pemahaman sebenarnya secara menyeluruh.

b. *Public Trust* Masyarakat Indonesia

Public trust merupakan istilah Bahasa Inggris dari kepercayaan publik. Kepercayaan atau keyakinan merupakan sikap subjektif yang dimiliki oleh seseorang untuk menilai benar terhadap sesuatu. Sementara itu, Khairudin, Soewito, dan Aminah menuliskan definisi kepercayaan publik sebagai kepercayaan warga terhadap negara dan pemerintah, termasuk di dalamnya institusi, kebijakan, dan pejabatnya.⁵ Oleh karenanya, *public trust* masyarakat Indonesia dapat diartikan dengan kepercayaan warga negara Indonesia terhadap negara dan pemerintah Indonesia.

c. Penegakan Hukum Polri

⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.web.id/analisis> pada 10 Januari 2024 pukul 12.23 WIB

⁵Khairudin, Soewito, dan Aminah, *Potret Kepercayaan Publik, Good Governance Dan E-Government Di Indonesia*, (Banyumas : CV. Amerta Media, 2021), Hal 7

Penegakan hukum diartikan sebagai proses dilakukannya upaya untuk menegakkan atau menghidupkan fungsi dari norma-norma hukum secara nyata.⁶ Penegakan hukum adalah perihal yang menentukan efektivitas peran dari hukum. Berpengaruh atau tidaknya hukum bagi masyarakat bergantung pada proses penegakannya. Sementara itu, penegakan hukum Polri dapat dimaknai dengan upaya Polri sebagai lembaga negara untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum sebagaimana tupoksinya yang sudah diatur oleh perundang-undangan terkait..

d. Teori *Simulacra*

Teori *simulacra* merupakan teori yang dibuat oleh salah seorang filsuf bernama Jean Baudrillard. Pada dasarnya, teori *simulacra* merupakan teori yang membahas tentang simulasi (*simulation*) dan hiperealitas (*hyperreality*). Keduanya memiliki pengertian mengenai penciptaan kenyataan melalui model konseptual. Kenyataan yang diciptakan di sini mengandung ketidakjelasan antara yang nyata dan tidak.⁷

e. *Fiqih Siyasah*

⁶PKBH Fakultas Hukum UAD, *Penegakan Hukum*, diakses dari <http://pkbh.uad.ac.id/penegakan-hukum/> pada 1 Oktober 2023 pukul 15.57 WIB

⁷Dhery Ane, *Jean Baudrillard : Simulakra dan Hiperrealitas Masyarakat Post Modern*, diakses dari <https://lsfdiscourse.org/jean-baudrillard-simulakra-dan-hiperrealitas-masyarakat-postmodern/> pada 11 Agustus 2023 Pukul 14.02 WIB

Fiqih Siyasah merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yakni *Fiqih* dan *Siyasah*. *Fiqih* menurut bahasa diartikan sebagai pemahaman atas pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia. Sementara itu, *Fiqih* secara terminologi diartikan dengan pengetahuan mengenai hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'*. Hukum-hukum yang dimaksudkan tersebut meliputi keseluruhan amal perbuatan sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Qur'an dan *As-Sunnah*.⁸ Sementara itu, *Siyasah* dapat diartikan dengan pemerintahan atau politik. *Siyasah* adalah sistem pengaturan dan pengendalian kehidupan bermasyarakat dan bernegara untuk mencapai kemaslahatan.⁹ Untuk selanjutnya, *Fiqih Siyasah* memiliki beragam objek kajian yang berlaku secara formal, contohnya *siyasah maliyah* (bidang ekonomi), *siyasah dusturiyah* (bidang pemerintahan), *siyasah dauliyah* (bidang kenegaraan), dan lain sebagainya.¹⁰

2. Operasional

Judul dari penelitian ini ialah Analisis *Public Trust* Masyarakat Indonesia Terhadap Penegakan Hukum Polri Berdasarkan Teori *Simulacra* dan *Fiqih Siyasah*. Penelitian ini akan membahas hasil survei mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri terlebih dahulu. Acuan dari

⁸Beni Ahmad Sabaeni, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Nabi Muhammad SAW, Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidun.*, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2015), Hal. 13-14

⁹*Ibid.*, Hal 26-28

¹⁰*Ibid.*, Hal 39

tingkat *public trust* yang dipakai ialah hasil dari Lembaga Survei Indonesia. Untuk selanjutnya, penelitian ini akan berfokus untuk membahas faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum Polri. Pembahasan akan dilakukan dengan menggunakan analisis teori *simulacra*. Terakhir, kajian dalam penelitian ini akan dilengkapi dengan perspektif *fiqih siyasah* mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.¹¹

2. Pendekatan Penelitian

¹¹Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, Natural Science, Hal. 44, diakses dari https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fcore.ac.uk%2Fdownload%2Fpdf%2F335289208.pdf&psig=AOvVaw2G6_8giYQBakJcNFIPS2p1&ust=1716773036738000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcQrpoMahcKEwj4qaeKIKqGAXUAAAAAHQAAAAAQBW pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 08.26 WIB

Suatu jenis penelitian yang dipilih tidak dapat dilakukan begitu saja. Penelitian dapat dilakukan dengan maksimal ketika pelaksanaannya diiringi dengan pendekatan penelitian yang baik dan tepat. Terkait penelitian ini, penulis akan menggunakan dua macam pendekatan penelitian yang dirasa paling relevan. Keduanya ialah :

a. Pendekatan Deskriptif Analitis

Pendekatan deskriptif analitis (*descriptive of analyze research*) merupakan pendekatan penelitian yang dilakukan dengan cara mencari informasi berupa fakta-fakta atau pemikiran seseorang dengan cara mencari, menganalisis, membuat interpretasi dan generalisasi terhadap hasil penelitian yang dilakukan. Prosedur penelitian ini digunakan untuk menghasilkan data-data yang relevan setelah melakukan analisis pemikiran dari berbagai macam literatur.¹² Pendekatan ini memainkan peran penting dalam penelitian perpustakaan. Hal ini dapat terjadi karena pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki lebih dalam data dan mengekstrak wawasan yang bermakna.

b. Pendekatan Filsafat Hukum

Filsafat mempunyai sifat yang menyeluruh, mendasar dan spekulatif. Pendekatan yang tepat

¹²Un Fauziah, Metode Penelitian, diakses dari https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Frepository.iainkudus.ac.id%2F4186%2F7%2F6.%2520BAB%2520III.pdf&psig=AOvVaw0S11VeWs06vgh66OjUfHj&ust=1716780510505000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcOrpoMahcKEwo_Nj1r6qGAxUAAAAAHQAAA AAQBA pada tanggal 26 Mei 2024 Pukul 10.30 WIB

dalam hal ini dapat membentuk *fundamental research*, yakni suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap implikasi sosial dan efek penerapan suatu aturan perundang-undangan. *Fundamental research* ini akan melibatkan penelitian terhadap sejarah, filsafat, ilmu bahasa, ekonomi, serta implikasi sosial dan politik terhadap pemberlakuan suatu aturan hukum.

Selanjutnya, filsafat sebagai ilmu dapat diartikan sebagai ilmu yang bertugas untuk mengkaji hakikat terdalam dari realita atas segala sesuatu secara mendalam dan komprehensif. Kajian yang mendalam dan komprehensif tersebut dikenal juga sebagai kajian kritis yang menggunakan akal budi (*rasio*) sebagai alat untuk mengkajinya. Hal ini sesuai dengan kutipan Andrea Ata Ujan mengenai pandangan Milton D. Hunnex. Pandangannya berbunyi filsafat berusaha membongkar dan menguji asumsi dibalik realitas. Asumsi dibalik realitas yang dimaksudkan di sini ialah yang secara prinsipil melandasi praktek atau realitas yang umumnya tidak disentuh, beserta yang ada dalam praktek ilmu pengetahuan.

Berdasarkan uraian di atas, maka filsafat hukum dapat diartikan sebagai kajian mendalam dan komprehensif filsafat terhadap hukum. Pendekatan filsafat hukum adalah pendekatan substansial hukum sebagai objek kajiannya. Filsafat hukum memberi tekanan pada substansi (*isi*), sedangkan ilmu hukum pada forma (*bentuk*). Meski begitu, tetap harus ditegaskan bahwa

terdapat hubungan erat antara isi dan bentuk. Bentuk tanpa isi tidak bermakna, sebaliknya isi tanpa bentuk tidak efektif.¹³

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Oleh karenanya, sumber data yang dibutuhkan berupa data penelitian sekunder. Data sekunder yang dimaksudkan di sini terdiri dari :

a. Sumber Primer

- 1) Hasil survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia pada bulan Agustus dan Oktober 2022
- 2) Buku karya Jean Baudrillard terjemahan Sheila Faria Glaser dengan judul *Simulacra and Simulation*
- 3) Buku karya Dr. Beni Ahmad Saebani, M.Si. dengan judul *Fiqih Siyasah*
- 4) Literatur lain seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel berita, dan lain-lain yang berkaitan dengan objek penelitian ini

b. Sumber Sekunder

Terdiri dari literatur seperti buku, jurnal, penelitian terdahulu, artikel berita, dan lain-lain yang dapat menunjang data pokok dalam penelitian ini

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan. Untuk itu teknik pengumpulan datanya terdiri dari :

¹³Universitas Atma Jaya Yogyakarta, diakses dari <http://e-journal.uajy.ac.id/12062/4/MIH023383.pdf> pada 6 Oktober 2023 pukul 15.41 WIB

- a. Editing
Memeriksa kembali data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan makna dan keselarasan makna antara yang satu dengan yang lain
- b. Organizing
Mengorganisir data yang diperoleh dengan kerangka yang sudah diperlukan
- c. Finding
Melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga ditemukan kesimpulan yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.¹⁴

5. Teknik Analisis Data

Macam-macam teknik analisis data secara umum terbagi ke dalam dua bagian. Keduanya ialah teknik analisis data kualitatif dan kuantitatif. Penelitian ini berangkat dari hasil penelitian kuantitatif berupa survei nasional yang dilakukan oleh Lembaga Survei Inonesia. Namun, penelitian ini sendiri akan disusun dengan memanfaatkan teknik analisis data kualitatif. Teknik ini tidak berpusat pada jumlah, melainkan pada penjelasan, penyebab, serta hal-hal yang mendasari

¹⁴R. Poppy Yaniawati, *Penelitian Studi Kepustakaan (Library Research)*, diakses dari <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fkip.unpas.ac.id%2Finclude%2Fdownload.php%3Ffile%3DPenelitian%2520Studi%2520Kepustakaan.pdf&psig=AOvVaw10ih4XTP7M6klxpWb0w5R&ust=1716785725634000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAcOrpoMahcKEwiQpLesw6qGAXUAAAAAHQAAAAAQBA> pada tanggal 26 Mei 2024 pukul 11.56 WIB

topik. Tujuannya ialah untuk mendalami serta mencari tahu suatu fenomena tertentu.¹⁵ Lebih lanjut lagi, penelitian ini juga akan dilakukan dengan teknik analisis data historis. Sebuah teknik yang dilakukan dengan menganalisis kejadian-kejadian dimasa yang lalu untuk mengetahui kenapa dan bagaimana suatu peristiwa itu telah terjadi.

6. Prosedur Penelitian

Suatu penelitian dapat memiliki hasil yang maksimal ketika prosesnya sudah direncanakan sebagaimana mestinya. Perencanaan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pelaksanaan penelitian. Perencanaan ini akan meminimalisir adanya kesalahan dan kecacatan dalam suatu penelitian. Untuk alasan-alasan tersebut, penulis telah menyusun prosedur dalam penelitian ini. Penulis akan membagi prosedur tersebut ke dalam tiga tahapan besar, ketiganya ialah :

a. Tahapan Awal Penelitian

Tahapan awal penelitian yang dimaksudkan di sini akan dilakukan sebelum penelitian dilakukan. Artinya tahapan ini akan dilakukan ketika sebuah penelitian masih direncanakan untuk dilaksanakan. Tahapan ini diperlukan agar penulis dapat memiliki pemahaman yang memadai sebelum melakukan penelitian. Pemahaman tersebut akan memengaruhi

¹⁵Editor, *Teknik Analisis Data: Pengertian, Jenis dan Cara Memilihnya*, Unit Pengelola Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Surabaya, diakses dari <https://uptjurnal.umsu.ac.id/teknik-analisis-data-pengertian-jenis-dan-cara-memilihnya/#:~:text=Dalam%20teknik%20analisis%20data%20ku%20alitatif,hal%20hal%20yang%20mendasari%20topik>. pada 5 Oktober 2023 pukul 23.06 WIB

rencana penelitian yang akan dilakukan. Tahapan awal penelitian yang dimaksudkan di sini meliputi :

- 1) Pengenalan konsep-konsep hukum yang ada sebagai dasar pijakan dalam melakukan kegiatan penelitian hukum
- 2) Pemilihan tipologi penelitian hukum yang akan digunakan dalam penelitian hukum
- 3) Pengidentifikasian dan penemuan isu hukum yang menjadi fokus kajian penelitian
- 4) Penelusuran dan pengumpulan bahan-bahan kepustakaan hukum yang relevan dengan isu hukum.¹⁶

b. Tahapan Mendesain Penelitian

Tahapan ini digunakan penulis untuk memulai menyiapkan dasar-dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Tahapan ini terdiri dari perumusan judul penelitian, penetapan dan perumusan masalah penelitian, perumusan tujuan penelitian, penentuan objek penelitian, pemilihan pendekatan penelitian, penentuan kerangka teori, sekaligus penentuan metode penelitian.

c. Tahapan Penyusunan Matriks Penelitian

Tahapan penyusunan matriks penelitian yang dimaksud di sini ialah tahapan penyusunan proposal skripsi.¹⁷ Artinya, melalui tahapan ini penulis dapat merumuskan bahan-bahan dan metode-metode yang akan dibutuhkan ketika penelitian dilakukan. Matriks penelitian atau

¹⁶Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan : CV Penerbit Qiara Media, 2021), Hal 72

¹⁷*Ibid*, Hal. 94-114

proposal penelitian yang telah dibuat oleh penulis, untuk selanjutnya dapat dijadikan dasar dan dapat dikembangkan dalam sebuah penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini merupakan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Secara umum, skripsi ini berisi pendahuluan, pembahasan, kesimpulan, lampiran, dan berbagai dokumen pendukung yang memang dibutuhkan. Secara khusus, skripsi ini akan memuat tiga bagian. Bagian-bagian tersebut terdiri dari :

1. Bagian awal

Berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, halaman pedoman transliterasi, dan halaman abstrak.

2. Bagian utama

a. Bab I

Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

b. Bab II

Berisi kajian teoritis yang meliputi kajian-kajian terkait teori seperti *public trust*, penegakan hukum, Polri, teori *simulacra*, *fiqih siyasah* dan penelitian terdahulu. Kajian teoritis diperoleh dari berbagai literatur terkait objek penelitian.

c. Bab III

Berisi pembahasan mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri. Pembahasan yang dipaparkan di sini meliputi

dua hal, yakni pembahasan mengenai Polri dan perannya sebagai lembaga penegak hukum, serta hasil survei mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri.

d. Bab IV

Berisi pembahasan mengenai analisis faktor-faktor yang memengaruhi *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan Polri berdasarkan teori *simulacra*. Sebelumnya, pembahasan di sini akan diawali dengan pemaparan mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri berdasarkan analisis teori *simulacra*.

e. Bab V

Berisi pembahasan tentang perspektif *fiqih siyasah* mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan Polri. Pembahasan yang dimaksudkan terdiri dari posisi Polri dalam sudut pandang *fiqih siyasah* serta perspektif *fiqih siyasah* mengenai *public trust* masyarakat Indonesia terhadap penegakan hukum Polri.

f. Bab VI

Berisi penutup yang akan dituangkan dalam kesimpulan dan saran. Kesimpulan sendiri merupakan ide pokok yang menjadi jawaban atas rumusan masalah dalam penelitian ini. Sementara itu, saran dituliskan dengan tujuan pengembangan atas penelitian ini.

3. Bagian akhir

Berisi daftar rujukan, lampiran, dan daftar riwayat hidup

